



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 208 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH  
BAGI MASYARAKAT TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli dan memperbaiki gizi masyarakat tertentu serta menjaga kestabilan harga pangan, perlu kebijakan penyediaan pangan yang bermutu dengan harga murah;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKPKP adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala DKPKP adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan.
14. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan yang direkrut melalui proses pengadaan jasa dan mengikatkan diri melalui proses pengadaan jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

## BAB II

### KEBIJAKAN UMUM DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya menyediakan pangan yang bermutu dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.

- (2) Pangan dengan harga murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pangan bersubsidi.
- (3) Jenis pangan dan besaran subsidi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. subsidi daging sapi sebesar Rp50.000,00 per kilogram;
  - b. subsidi daging ayam sebesar Rp25.000,00 per ekor atau setara dengan 1 (satu) kilogram;
  - c. subsidi telur sebesar Rp10.000,00 per tray atau setara dengan 1 (satu) kilogram; dan
  - d. subsidi beras sebesar Rp6.000,00 per kilogram.

### Pasal 3

- (1) Sasaran penyediaan pangan dengan harga murah diutamakan bagi penerima KJP.
- (2) Dalam hal masih tersedianya kuota penyediaan pangan dengan harga murah, sasaran dapat ditujukan kepada :
  - a. Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP); dan/atau
  - b. Keluarga yang tinggal di rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan jumlah penerima KJP.

## BAB III

### MEKANISME PENYEDIAAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama

### Pasal 4

- (1) Penyediaan pangan dengan harga murah dilaksanakan oleh DKPKP bekerja sama dengan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala DKPKP dengan Direktur Utama PD Dharma Jaya dan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. identitas;
  - b. besaran subsidi;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. mekanisme penyediaan pangan;
  - e. mekanisme pemberian subsidi;
  - f. Standar Operasional Prosedur;
  - g. jenis dan volume pangan;
  - h. titik lokasi distribusi pangan;
  - i. tahapan pencairan subsidi;
  - j. laporan;
  - k. penyelesaian perselisihan;
  - l. keadaan kahar; dan
  - m. sanksi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya wajib menyediakan pangan yang bermutu.
- (5) PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya menyediakan pangan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

## Bagian Kedua

### Pendistribusian

#### Pasal 5

- (1) Pendistribusian pangan dilakukan oleh PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya yang dapat bekerja sama dengan PD Pasar Jaya atau pihak lainnya.
- (2) Lokasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DKPKP.

## Bagian Ketiga

### Pembelian

#### Pasal 6

Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 membeli pangan yang sudah didistribusikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. penerima KJP harus membawa KJP;
- b. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan harus membawa tanda pengenal dan/atau surat keterangan dari SKPD/UKPD terkait; dan
- c. penghuni rumah susun harus membawa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Keterangan dari Kepala Unit Pengelola Rumah Susun.

#### Pasal 7

- (1) Penerima KJP, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dan penghuni rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat membeli pangan sesuai dengan pilihan jenis pangan.
- (2) Pembayaran pembelian pangan dilakukan secara non tunai dengan menggunakan mesin Electronic Data Captured Bank DKI.

#### Pasal 8

- (1) Penerima KJP dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan membeli pangan dengan harga murah di pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya.
- (2) Penghuni rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah membeli pangan pada alamat lokasi rumah susun masing-masing.

### BAB IV

#### MEKANISME BELANJA SUBSIDI

##### Bagian Kesatu

##### Pengusulan

#### Pasal 9

- (1) Kepala DKPKP mengajukan usulan untuk penganggaran belanja subsidi secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Bappeda paling lambat :
  - a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; atau
  - b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pengusulan disertai proposal yang paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;

- c. rincian rencana kegiatan;
  - d. rincian perhitungan kebutuhan subsidi; dan
  - e. waktu serta jumlah pembayaran subsidi yang diusulkan.
- (3) Kepala DKPKP dalam proses pengusulan belanja subsidi dapat membentuk tim yang melibatkan SKPD/UKPD, Instansi terkait dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 10

- (1) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan penganggaran dan pencantuman alokasi belanja subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun berkenaan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek belanja subsidi dan rincian objek belanja subsidi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pencairan

#### Pasal 11

- (1) Direksi PD Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya mengajukan surat usulan pencairan belanja subsidi kepada Kepala DKPKP dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi :
  - a. perjanjian kerja sama;
  - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
  - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;

- d. laporan realisasi penjualan pangan bersubsidi.
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup; dan
  - f. dokumen administrasi lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas usulan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada DKPKP melakukan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara.
  - (3) Dalam pelaksanaan verifikasi, Kepala DKPKP dapat membentuk tim dengan melibatkan SKPD/UKPD terkait.
  - (4) Kepala DKPKP menyampaikan surat permohonan pencairan belanja subsidi kepada Kepala BPKAD dilengkapi dengan surat rekomendasi, berita acara verifikasi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
  - (5) Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran berdasarkan surat permohonan pencairan belanja subsidi yang dilampiri dengan surat rekomendasi dan berita acara verifikasi yang digunakan sebagai dasar pencairan dana belanja subsidi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pencairan belanja subsidi dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati dalam perjanjian kerja sama melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Tata cara pencairan belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) Direksi PD Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja sama penyediaan pangan setiap bulannya yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah serta Kepala DKPKP paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Direksi PD Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan terkait belanja subsidi kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala DKPKP dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit oleh auditor eksternal atau auditor internal.

## Pasal 14

- (1) Direktur Utama PD Dharma Jaya dan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya bertanggung jawab secara formal dan material atas pendistribusian pangan sesuai perjanjian kerja sama.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sebagai arsip oleh PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam rangka pemeriksaan.

## BAB VI

## MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

## Pasal 15

- (1) Kepala DKPKP melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama penyediaan pangan dengan harga murah secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemenuhan pelayanan penyediaan bahan pangan;
  - b. pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan;
  - c. jumlah komoditas bahan pangan;
  - d. realisasi pendistribusian bahan pangan;
  - e. jumlah titik distribusi bahan pangan;
  - f. jumlah armada mobil pengangkut bahan pangan;
  - g. kondisi prasarana dan sarana; dan
  - h. kondisi penyimpanan bahan pangan.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan menjadi dasar bagi Kepala DKPKP untuk menerbitkan surat permohonan pencairan belanja subsidi.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

- (1) Usulan belanja subsidi untuk penyediaan pangan dengan harga murah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 tetap dapat dilaksanakan.

- (2) Jenis pangan yang disediakan berdasarkan atas usulan belanja subsidi APBDP Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa daging sapi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 75030

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003